



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama oleh Hakim Tunggal dalam sidang terpadu, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Lukman bin Siman, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Husaini binti Abd. Kadir, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**; Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II; Telah memeriksa alat-alat bukti serta di persidangan;

DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 29 Februari 2016 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli tanggal 29 Februari 2016 dengan Nomor 0086/Pdt.P/2016/PA.Tli, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal.1 dari 13 Penetapan. No. 0086/PdtP/2016/PA.Tli



Dir **putu** **Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah**

menikah pada tanggal 30 Maret 1982 di Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli namun tidak tercatat dalam buku register pada Kantor Urusan Agama kecamatan setempat;

Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah dan tidak pula sesusuan, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa Sandana yang bernama Abd. Wahid Panganso dan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abd. Kadir. Sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah H. Mallo dan H. Mahcik dengan mahar emas 5 gram dibayar tunai;

Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah janda dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonan ini adalah untuk memperoleh pengesahan nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama serta bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:

Hijria binti Lukman; Dewi

Rubianti binti Lukmanl;

Kamarudin bin Lukman;

Muslika Sari binti Lukman;

Hal. 2 dari 13 Penetapan. No .QQWP4IP/2016. PAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan semua anak tersebut dalam pemeliharaan para Pemohon;

Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akta nikah untuk mengurus kelengkapan administrasi kependudukan;

Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat pemeriksaan ini;

Bahwa berdasarkan uraian/dali-dalil tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk memutus dengan putusan sebagai berikut: PR1MAIR :

Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menetapkan, sah pemikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 1982 di Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;

3. Menetapkan Biaya Perkara menurut Hukum ;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tertanggal 29 Februari 2016 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli tanggal 29 Februari 2016 dengan Nomor 0086/Pdt.P/2016/PA.Tli, dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan

Hal. 3 dari 13 Penetapan. No .008&PdtP/2016. /PA.TB



maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut: Saksi Pertama: Tanjeng bin Sahabuddin, umur 72 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;

Saksi tersebut di persidangan mengaku tetangga Pemohon telah memberikan keterangan di atas sumpahnya menurut tata cara agamanya (Islam), lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

Bahwa saksi menyaksikan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 30 Maret 1982 di

Desa Sandana;

Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa;

Bahwa yang menjadi wali adalah Ayah kandung Pemohon II;

Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ada dua orang saksi;

Bahwa mahar nikah dibayar tunai;

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka , dan Pemohon II berstatus perawan ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak;

HA 4 dari 13 Penetapan. No .008&PdtP/2016. /PA.TB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dir
puti**

Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon I dan Pemohon II

bercerai;

Bahwa tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon I dan
Pemohon II keluar dari agama Islam;

Bahwa tidak pernah melihat ataupun mendengar ada orang lain yang
mempersoalkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon H belum memiliki buky nikah;

Bahwa para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan buku
nikah dalam kelengkapan administrasi kependudukan dan keperluan
akta kelahiran;

Saksi Kedua:

**M. Adam bin Yasin, umur 72 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta,
tempat tinggal di Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten
Tolitoli;**

**Saksi tersebut di persidangan mengaku Tetangga Pemohon telah
memberikan keterangan di atas sumpahnya menurut tata cara agamanya
(Islam), lalu memberikan keterangan sebagai berikut:**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

Bahwa saksi menyaksikan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

**Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 30 Maret 1982 di
Desa Sandana;**

Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa;

Bahwa yang menjadi wali adalah Ayah Kandung Pemohon II;

Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ada

Hal. 5dari13P&ietep8n.No.0<WPdLP/2016./PA.TB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
dua orang saksi;
putu

Bahwa mahar nikah dibayar tunai;

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka , dan

Pemohon II berstatus perawan ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak;

Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon I dan Pemohon II bercerai;

Bahwa tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon I dan Pemohon II keluar dari agama Islam;

Bahwa tidak pernah melihat ataupun mendengar ada orang lain yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah;

Bahwa para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dalam kelengkapan administrasi kependudukan dan keperluan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

Hal 6 dari 13 Penetapan. No .0086PdtP/2016. /PA.TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam program Pelayanan Terpadu, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Admininstrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2013 halaman 145, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperiukan untuk kepentingan mengurus Akta Nikah diperiukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal 7 dari 13 Penman- No .OQ86PdtP/2016. /PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah disebabkan perkawinan mereka (Pemohon I dengan Pemohon II) tidak terdaftar di KUA setempat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi keduanya telah datang secara langsung di persidangan dan telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, dan keterangan keduanya relevan dan mendukung kebenaran dalil-dalil para Pemohon sehingga keterangan saksi-saksi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 30 Maret 1982 di Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli yang menikahkan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa Sandana yang bernama Abd. Wahid Panganso dan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abd. Kadir. Sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah H. Mallo dan H. Mahcik dengan mahar emas 5 gram dibayar tunai;

Bahwa ketika menikah Pemohon I status adalah jejak sedangkan Pemohon II status adalah Perawan, serta setelah menikah belum pernah

Hal. 8 dari 13 Penetapan. No. 00WVLP/2016. PA.TB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*bakdaddukhul*) dan telah dikarunia 5 orang anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah;

Menimbang, bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi larangan pemikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pemikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pemikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabulnya tersebut wali menikahkan Pemohon I dan Pemohon II serta dihadiri oleh 2 orang saksi laki-laki yang aqil baligh, maka berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun pemikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 13 Penetapan. No M8&PdLP/2016./PA.TB



Menimbang, bahwa wali dan 2 (dua) orang saksi pemikahan tersebut adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya, maka berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa wali dan saksi-saksi nikah tersebut telah memenuhi ketentuan syarat-syarat wali dan saksi nikah sebagaimana ditentukan Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II didasari oleh persetujuan kedua belah pihak, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pemikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabul, Pemohon I telah menyerahkan secaratunai kepada Pemohon II mahardlbayartunai, fakta mana berarti telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari Agama Islam, dan tidak pernah ada pihak lain yang mempersoalkan perihal status keduanya sebagai pasangan suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pemikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah putus dan atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pemikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pemikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah

Hal. 10 dari 13 Penetapan. No. 00WPdtP/2016. PA.TS



memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan pemikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pemikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan sebagai pemikahan yang sah;

Menimbang, bahwa pemikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, sehingga untuk kepastian hukum dan guna kepentingan pencatatan perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini, maka terhadap maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim menilainya sebagai indikasi bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai i'tikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sebagai pemikahan yang sah, yang dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan; Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syart yang berhubungan dengan permohonan ini;

Hal. 11 dan 13 Penetapan. No .0086PdLP/2016. PA.TB



Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Lukman bin Siman) dengan Pemohon II (Husaini binti Abd. Kadir) yang dilaksanakan pada 30 Maret 1982 di Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;

3. Memerintahkan Pemohon I dan II untuk melaporkan pernikahannya pada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli untuk dicatatkan;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya

perkara ini sejumlah Rp 191.000 ,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang terpadu pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 Masehi. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilakhir 1437 Hijriyah. oleh **Arief Rahman, SH** sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Mansyur, S.HI**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Panitera Pengganti

ttd

ttd

Arief Rahman, S.H

Mansyur, S.HI.

Hal. 12 dan 13 Penetapan. No. 008VP<iIP/2016. /PA.TB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara

Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya proses	Rp. 50.000,-
Biaya panggilan	Rp. 100.000,-
Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
Meterai Jumlah	<u>Rp. 6.000,-</u>

Rp. 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

UNTUK SALINAN, WAKIL PANITERA

PENGADILAN AGAMA Tolitoli,


Ihsan Abu, S.Ag.

Hal. 13 dari 13 Penetapan. No. 0086Pdt.P/2016. /PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)